



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/ 06 /DPRD/ IV / 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS ( PANLEGSUS ) I DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 903 / 115 tanggal 23 Pebruari 2008, perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2007, untuk dibahas di DPRD Kabupaten Batang;
  - bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Panitia Legislasi Khusus, sesuai Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 08 / BA.Panlegsus / III / 2008 dan 09 / BA.Panlegsus / III / 2008 tanggal 31 Maret 2008;
  - bahwa pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 7 April 2008, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4 Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4569) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 Seri A Nomor 1);

13 Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 16 Seri A Nomor 4 ) ;

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS I DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007.
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus I Dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran:II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2007;
- KETIGA** : Pembagian tugas dan materi pembahasan sebagaimana **DIKTUM KEDUA** diserahkan pada masing-masing Panlegsus ;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM KEDUA**, berakhir masa tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 April 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA

  
H. PURWANTO, S.IP